

JATENG CORNER

Bos RBSJ Minta Bebas

SEMARANG- Muh Siswadi, terdakwa perkara dugaan korupsi pengelolaan modal pada PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) menilai tidak ada kerugian negara dalam perkaranya. Menurutnya, tuntutan penuntut umum mengenai unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dan unsur dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara tidak terbukti. Hal itu diungkapkan Siswadi melalui kuasa hukumnya, Ahmad Hadi Prayitno saat membacakan pembelaannya dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Semarang, Kamis (20/2).

"Dalam pengelolaan unit usaha SPBU, sudah berusaha melaksanakan kewajiban dan tugasnya sebagai direktur. Perihal kerjasama divestasi antara PT RBSJ dengan PT SAB untuk pengelolaan unit tebu memang rugi," kata Prayitno.

Terkait kerugian yang muncul atas kerjasama di bidang tebu, Prayitno menuding terjadi karena kesalahan Imam Sudjono (Direktur PT SAB). "Melainkan karena Imam Sujono telah menipu klien kami. Hal itu sudah terbukti saat Imam menjadi saksi dalam perkara ini," kata Prayitno.

Sementara terkait perhitungan BPK RI soal kerugian negara, dinilainya tidak jelas. BPK dianggap hanya mengacu pada sebagian data.

Terkait tanah senilai Rp 2,032 miliar yang di atasnamakan Siswadi, dikatakannya jika kliennya sudah membuat surat kuasa substitusi ke PT RBSJ. "Dengan surat kuasa tersebut Siswadi sudah tidak memiliki hak atas tanah tersebut. Aset tanah dan bangunan serta keuntungan masuk dalam laporan PT RBSJ tapi tidak masuk hitungan," jelasnya.

Muh Siswadi sebelumnya dituntut hukuman pidana tiga tahun penjara. Jaksa penuntut umum pada Kejati Jateng yang menangani perkara tersebut juga menuntut mantan Direktur PT RBSJ itu dengan pidana dengan Rp 100 juta subsidair enam bulan kurungan.

Terdakwa dinilai melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU nomor 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo Pasal 65 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Siswadi dinilai jaksa melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama atas pengelolaan dana di PT RBSJ. Ia disangka korupsi dan menguntungkan orang lain dengan kerugian negara sebesar sekira Rp 4,2 miliar. Kerugian disebut dari harga perolehan tanah yakni pembelian tanah dan usaha senilai Rp 2,3 miliar serta hilangnya keuntungan sebesar sekira Rp 1,8 miliar pada PT RBSJ.

Dalam perkara itu, jaksa menyatakan tidak menuntut pidana membayar uang pengganti kerugian negara, karena dia dianggap memperkaya orang lain. ■ *rdi-Tj*